

**IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DANA SOSIAL PADA  
PROGRAM RUMAH ZAKAT ACEH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-  
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**Oleh:**

**NURAIZA ZAHARA**

**NIM : 18203010035**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
PEMBIMBING  
DR. FATHORRAHMAN, S.Ag., M.Si.  
YOGYAKARTA  
NIP: 197608202005011005**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2020**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang implementasi pemanfaatan dana sosial pada program Rumah Zakat Aceh, yang terdiri dari empat program yaitu: senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat, dan senyum lestari. Program-program tersebut dijalankan dengan adanya dana sosial yang dialokasikan untuk penerima manfaat dari Rumah Zakat yang terdiri dari 8 asnaf dan dari keluarga kurang mampu. Rumah Zakat melakukan pemberdayaan melalui program tersebut dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan mustahik dan mengubah status mustahik menjadi muzakki. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengajukan dua pertanyaan dalam tesis ini, yaitu Mengapa perlu diterapkannya kebijakan tentang pemanfaatan dana sosial di Rumah Zakat Aceh, dan bagaimana dampak dana sosial terhadap masyarakat yang menjadi mustahik Rumah Zakat Aceh.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-ekonomi dan dianalisis dengan metode analisis data deskriptik analitik. Dalam menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan teori *zakat core principle* untuk melihat bagaimana kebijakan manajemen zakat yang harus diterapkan dan juga menggunakan teori *Maqāṣid syari'ah* yang digagas oleh Jasser Auda untuk menemukan tujuan dari adanya program Rumah Zakat tersebut. Pengumpulan data dilakukan selama satu bulan, dengan mewawancarai *branch manager* dan beberapa penerima manfaat Rumah Zakat Aceh. Pengumpulan data juga dilakukan dengan teknik observasi serta pengumpulan data dari dokumen cetak dan media elektronik.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, Penerapan tentang kebijakan pemanfaatan dana sosial berguna untuk memaksimalkan operasional di Rumah Zakat Aceh. *Zakat Core Principle* merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Rumah Zakat Aceh mengingat di Rumah Zakat Aceh belum ada regulasi lengkap. Melalui teori *Maqāṣid syari'ah* penulis menemukan jawaban pada program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Aceh untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sudah mencapai tujuan dari *Maqāṣid syari'ah* yaitu menolak *mafsadah* dan melahirkan *maslahah* bagi ummat Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi, Dana Sosial, Program-Program Rumah Zakat.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Nuraiza Zahara, S.H.  
Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Nuraiza Zahara, S.H.  
Nim : 18203010035  
Judul : Implementasi Pemanfaatan Dana Sosial Pada Program Rumah Zakat Aceh.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Pembimbing,

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si

NIP: 197608202005011005



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-776/Un.02/DS/PP.00.9/09/2020

Tugas Akhir dengan judul : "Implementasi Pemanfaatan Dana Sosial pada Program Rumah Zakat Aceh".

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURAIZA ZAHARA, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 18203010035  
Telah diujikan pada : Jumat, 28 Agustus 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Valid ID: 5f69a6261555e

**Ketua Sidang/Penguji I**

**Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.**

**SIGNED**



Valid ID: 5f6992ab33ce6

**Penguji II**

**Dr. AbdulMughits, S.Ag., M.Ag.**

**SIGNED**



Valid ID: 5f6995c61e311

**Penguji III**

**Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.**

**SIGNED**



Valid ID: 5f6ab1e677692

**Yogyakarta, 28 Agustus 2020**

**UIN Sunan Kalijaga**

**Dekan Fakultas Syaria'ah dan Hukum**

**Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.**

**SIGNED**

## PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nuraiza Zahara, S.H.

NIM : 18203010035

Jurusan : Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap untuk ditindak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Agustus 2020

Saya yang menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



  
Nuraiza Zahara, S.H.  
NIM: 18203010035

**MOTTO**

**“WHERE THERE IS A WILL THERE IS A WAY”**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **PERSEMBAHAN**

**Tesis ini saya persembahkan special**

Untuk Bapakku tercinta, Abdul Syukur Yusuf

Untuk Ibundaku tersayang, Nurlaili Ahmad

Yang tanpa pernah lelah selalu mendoakan demi kebaikan ananda di masa kini dan masa depan. Bapak-Ibu yang selalu mengkhawatirkan dan mencemaskanku mesti tanpa perlu kata-kata, cukup dengan dirasa dan dimengerti. Terima kasih untuk segala peluh perjuangan dan pengertian. Terima kasih atas kasih sayang dan jutaan doa yang terucap di setiap sujud Bapak-Ibu untuk ananda terkasih. Semoga ananda kelak menjadi alasan untuk Bapak-Ibu menjadi ahli syurga.

Untuk Abangku Busaimi, terima kasih atas segala doa yang telah engkau panjatkan demi kesuksesan adikmu, terima kasih atas segala contoh baik dalam menata kehidupan demi masa depan, terima kasih telah mengajarkan dan menguatkan dalam perjuangan ini. Semoga kelak Allah akan membalas segala kebaikanmu.

Untuk kedua adikku Riska Afriani dan Zira Ulfia yang tidak pernah akur. Karena kalian saya belajar menjadi kakak yang harus lebih dewasa, gigih, mandiri, dan terima kasih kalian sudah memberi harmoni rasa dan warna di kehidupanku. Semoga kelak kalian berdua juga mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan hingga tahap ini, bahkan mungkin lebih. Semangat untuk perjuangan hidup yang lebih baik.

Untuk Almamater Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan teman-teman Magister Hukum Bisnis Syari'ah khususnya kelas A semester gasal tahun 2018. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik selama perjuangan ini, terima kasih telah memberi banyak warna selama 2 tahun bersama. Semoga kelak kita lekas dipertemukan kembali, see you on top!

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد السادة سيدنا و مولانا محمد بن عبد الله و على آله و أصحابه الذين هم هداة الأمة, و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Pertama-tama penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan ummat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan segala upaya serta kerja keras, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan tesis ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



4. Dr. H. Fathorrahman, M.Si., selaku dosen pembimbing tesis, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, masukan dan arahan kepada penulis, sehingga penulisan tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terima kasih saya ucapkan kepada segenap penguji:
  - a. Dr. H. Fathorrahman, M.Si.
  - b. Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
  - c. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag.

Yang telah menguji dan memberi banyak masukan sehingga tesis ini dinyatakan layak.

6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya, mendidik, membimbing, arahan dan masukan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian tesis ini.
8. Lembaga Filantropi Rumah Zakat Aceh yang telah bersedia memberikan fasilitas dan waktunya, sehingga penulis mampu menyelesaikan tesis.
9. Kepada Kedua orangtua saya tercinta yang telah menjadi motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu baik materi ataupun formil dalam penyelesaian tesis ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ini bisa bermanfaat bagi penulis pribadi, pembaca, dan bagi siapa pun yang mengkaji serta mempelajarinya. Penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan tesis ini sehingga dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Amiin.



Yogyakarta, 25 Agustus 2020.

Penulis,  
Nuraiza Zahara, S.h.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I    PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik .....	12
F. Metode Penelitian .....	24
G. Sistematika Pembahasan .....	28
<b>BAB II  TINJAUAN TEORI ZAKAT <i>CORE PRINCIPLE</i> DAN</b>	
<b>          <i>MAQĀSID SYARI'AH</i> PADA PROGRAM RUMAH</b>	
<b>          ZAKAT ACEH .....</b>	<b>30</b>
A. Kebijakan Rumah Zakat dalam pengembangan	
program-program.....	30
B. Zakat Produktif .....	36
C. Program Rumah Zakat ditinjau dengan teori <i>Zakat Core</i>	
<i>Principle</i> dan <i>Maqāsid Asy-syari'ah</i> .....	40
1. <i>Zakat Core Principle</i> . .....	40
2. <i>Maqāsid Syari'ah</i> .....	44
<b>BAB III  GAMBARAN UMUM RUMAH ZAKAT DAN PROGRAM-</b>	
<b>          PROGRAM RUMAH ZAKAT ACEH .....</b>	<b>55</b>
A. Profil Rumah Zakat .....	55
1. Sejarah.....	55
2. Visi dan Misi .....	62
3. Corporate Value.....	63
B. Dana Sosial Rumah Zakat .....	63

1. Penghimpunan Dana Sosial.....	63
2. Pengelolaan Dana Sosial.....	69
3. Penyaluran Dana Sosial .....	71
<b>C. Program-Program Rumah Zakat .....</b>	<b>73</b>

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ACEH MELALUI DANA SOSIAL RUMAH ZAKAT .....</b>	<b>86</b>
<b>A. Analisis implementasi Dana Sosial Rumah Zakat.....</b>	<b>86</b>
<b>B. Analisis Dampak Dana Sosial Rumah Zakat bagi masyarakat.....</b>	<b>90</b>
1. Kondisi Mustahik Sebelum menjadi binaan Rumah Zakat Aceh.....	90
2. Kesejahteraan Mustahik ketika menjadi binaan Rumah Zakat Aceh .....	94
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>104</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>104</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>106</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>107</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>113</b>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan wilayah yang penduduknya masih banyak tergolong dalam kondisi ekonomi menengah ke bawah, masyarakat yang kurang produktif, anak-anak berhenti sekolah disebabkan oleh faktor ekonomi keluarga yang tidak stabil, kesehatan menurun dan sangat banyak masyarakat yang tidak mampu untuk berobat merupakan penyebab dari keterbatasan *financial*. Ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2019 tumbuh sebesar 5,07 persen (YoY), sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan I tahun 2018. Pertumbuhan tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir, menunjukkan adanya penguatan ekonomi domestik. Secara kewilayahan, hampir semua kawasan mengalami pertumbuhan positif, kecuali kawasan Maluku dan Papua. Perkembangan perekonomian domestik banyak dipengaruhi oleh kondisi geopolitik global, harga komoditas internasional, agenda nasional, yakni Pemilihan Umum, serta perubahan musim panen.<sup>1</sup>

Perkembangan sektor fiskal, digambarkan dengan realisasi penerimaan perpajakan, dimana hingga akhir triwulan I tahun 2019 mencapai Rp. 350,1 triliun, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, realisasi terhadap target APBN relatif menurun. Pendapatan Negara dan Hibah turun dibandingkan tahun

---

<sup>1</sup> Kementerian PPN/Bappenas, "Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2019," <https://www.bappenas.go.id/>, akses 05 November 2019.

sebelumnya, disebabkan oleh turunnya harga komoditas. Di sisi lain, realisasi Belanja Negara turun dibandingkan periode yang sama tahun 2018. Kondisi ini disebabkan oleh menurunnya Belanja Pemerintah Pusat (BPP) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Rumah zakat merupakan salah satu lembaga filantropi yang berperan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat melalui program-programnya.

Pengelolaan zakat pada awalnya memang disalurkan melalui Masjid, mushalla, ustadz-ustadz yang dipercaya oleh masyarakat yang kemudian melalui pengelolaan lembaga, salah satunya yaitu rumah zakat. Zakat yang dikelola oleh lembaga tersebut sebenarnya tidak efektif jika bersifat konsumtif saja, bahkan harus ada yang bersifat produktif agar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari untuk jangka waktu yang lama. Dengan demikian, zakat yang didistribusikan oleh muzakki kepada para mustahik dapat memiliki masalah bagi umat terutama yang masuk dalam kategori delapan golongan yang berhak menerima zakat.<sup>2</sup> Zakat berfungsi sebagai tiang penyangga kemiskinan dalam sistem ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Sementara itu, Islam menganjurkan pengikutnya untuk shodaqah dalam berbagai bentuk. Pengertian shodaqah sama dengan infaq, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infaq berkaitan dengan materi, dan shodaqah memiliki arti lebih luas dari sekedar material,

---

<sup>2</sup> A. A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah* (Terj: H. Anshari Thayib) Cet. I (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 266-267.

<sup>3</sup> Utang Ranuwijaya, *Manhaj al-Quran al-Karim fi Islah al-Mujtama' Qasas al-Ilm fi al-Quran Al-I'lam fi Al-Quran*, Vol. 5 (Jakarta: Kalam Republika, 2010), hlm. 19.

misalnya senyum itu shodaqah. Dari hal ini yang perlu diperhatikan adalah jika seseorang telah berzakat tetapi masih memiliki kelebihan harta, sangat dianjurkan untuk berinfaq atau bershodaqah. Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan (penghasilan) untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.<sup>4</sup> Jika zakat ada nisabnya, infaq tidak mengenal nisab. Jika zakat harus diberikan kepada mustahiq tertentu (8 asnaf), maka infaq boleh diberikan kepada siapapun.

Mekanisme dan praktik wakaf memang berbeda dengan zakat, tetapi keduanya sama-sama mempunyai aturan yang resmi dan mengikat. Wakaf merupakan penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah untuk kepentingan mubah yang bermanfaat, kepada masyarakat secara umum dan kepada penerima wakaf secara khusus.<sup>5</sup> Pada program rumah zakat ini, salah satu contoh wakaf adalah wakaf tanah dan sekolah yang digunakan untuk program “sekolah juara”.

Pada penelitian ini penulis akan mendeskripsikan kinerja dan keberhasilan program rumah zakat dengan memanfaatkan dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqah, wakaf. Keempat program rumah zakat yang difasilitasi oleh dana sosial, yaitu: *Pertama*, program “senyum mandiri (pemberdayaan ekonomi)” yang fokusnya untuk memberdayakan ekonomi produktif terhadap mustahik. Mustahik diberikan modal oleh rumah zakat sesuai dengan potensi daerah yang cocok untuk diberdayakan,

---

<sup>4</sup> Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek* (Jakarta: Gema Insani Pers, 2003), hlm. 19.

<sup>5</sup> Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), hlm. 12.

kemudian di utus seorang relawan inspirasi untuk mengawasi program pemberdayaan ekonomi produktif tersebut. Jadi berdasarkan pengamatan selama ini program ekonomi produktif ini sangat efektif diberlakukan kepada mustahik, dengan perkembangan yang step by step terus berkembang dengan baik sehingga setiap tahunnya minimal ada satu orang yang berubah status dari mustahik menjadi muzakki. *Kedua*, program “senyum juara (pendidikan)” fokus programnya juga untuk mustahik dan keluarga kurang mampu. Pada program ini Rumah Zakat memberikan beasiswa untuk anak-anak miskin yang rentan putus sekolah. Pemberian beasiswa ini disebut dengan “Beasiswa Anak Juara” yang di berikan mulai tingkat SD hingga Perguruan Tinggi. *Ketiga*, program “senyum sehat (kesehatan)” pengobatan yang ditujukan kepada mustahik secara gratis dan juga bisa digunakan untuk umum dengan syarat berbayar, contoh dari senyum sehat ini adalah Posyandu. Posyandu ini diutamakan untuk Lansia, bayi dan ibu hamil. *Keempat*, program “senyum lestari (inisiatif kelestarian lingkungan)” turut berkontribusi dalam melestarikan lingkungan hidup sebagai salah satu warisan untuk masa depan, serta meringankan beban sesama umat manusia yang berada dalam kesukaran, salah satu contoh dari program senyum lestari adalah kampung berseri (bersih, sehat dan asri).<sup>6</sup>

Program rumah zakat ini menarik untuk dikaji karena peneliti beranggapan bahwa program yang dirilis oleh rumah zakat mempunyai dampak yang positif dalam memfasilitasi mustahik. Buktinya dalam

---

<sup>6</sup> <https://www.rumahzakat.org/profile> Rz, akses 15 Maret 2020



program “senyum mandiri” rumah zakat mampu merubah status mustahik menjadi muzakki, walaupun hanya momentum akan tetapi sudah ada mustahik yang berubah status menjadi muzakki, ini menjadi cerminan bahwa program “senyum mandiri” sangat efektif diterapkan oleh Rumah Zakat terhadap mustahik.. Dalam program “senyum juara” rumah zakat mampu memfasilitasi mustahik yang tidak mampu untuk membayar biaya pendidikan dengan cara memberikan beasiswa kepada anak-anak dari latar belakang mustahik. Dalam program “senyum sehat” rumah zakat menyediakan layanan kesehatan secara Cuma-Cuma sehingga mustahik dengan mudah mendapatkan pengobatan secara gratis. Pada program “senyum lestari” rumah zakat mampu memfasilitasi mustahik untuk kehidupan yang lebih baik, seperti menyediakan fasilitas MCK dan Sanitasi air bersih.

Sementara peneliti menyimpulkan bahwa program rumah zakat mempunyai peran dan dampak yang sangat positif dalam memfasilitasi mustahik. Walaupun pada program ekonomi produktif tingkat perkembangannya masih terdapat perbedaan tergantung situasi dan kondisi mustahik. Akan tetapi, peneliti belum mengetahui sejauh mana tingkat keefektifan program rumah zakat secara spesifik. Maka oleh karena itu perlu penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kinerja dan keberhasilan program rumah zakat. Dari penjabaran diatas, penelitian ini mengarah kepada evaluasi terhadap implementasi dari ketiga program rumah zakat yang sudah berjalan hingga saat ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam kajian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Mengapa perlu diterapkannya kebijakan tentang pemanfaatan dana sosial di Rumah Zakat Aceh?
2. Bagaimana dampak dana sosial terhadap masyarakat yang menjadi mustahik Rumah Zakat Aceh?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk memahami kebijakan yang diterapkan terhadap pemanfaatan dana sosial di Rumah Zakat Aceh.
  - b. Untuk memahami dampak dana sosial terhadap masyarakat yang menjadi mustahik Rumah Zakat Aceh.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### **a. Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang keilmuan hukum bisnis asy-syarī'ah, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan upaya untuk mengatasi kemiskinan di masyarakat dengan konteks yang islami sesuai dengan hukum Islam. Dan juga diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan

lembaga zakat di Indonesia pada umumnya dan di Daerah Aceh khususnya.

b. Kegunaan Terapan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan lembaga zakat maupun perkembangan dana sosial yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqah, wakaf. Sekaligus menjadi pengetahuan bagi lembaga sosial lain agar manajemen lembaga diperbaiki ke arah yang lebih baik. Semoga dapat pula menjadi barometer bagi muzakki untuk tetap berdonasi di lembaga sosial resmi pada umumnya dan di Rumah Zakat khususnya.

**D. Telaah Pustaka**

Zakat merupakan salah satu objek studi yang menarik untuk diteliti sehingga telah banyak penelitian yang berhubungan dengan zakat, baik dari segi fiqh, ekonomi, politik maupun sosial. Sebagai barometer bagi penulis, maka akan dikemukakan beberapa hasil penelitian terdahulu.

Penelitian yang dilakukan oleh Wilda Agustia, dengan judul “*Tinjauan Maqāṣid Asy-syarī’ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*”.<sup>7</sup> Pada penelitian ini penulis menjelaskan tentang problematika pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh dan menjelaskan pandangan *Maqāṣid syari’ah* terhadap

---

<sup>7</sup> Wilda Agustia, *Tinjauan Maqāṣid Asy-syarī’ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017.

pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problematika pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah di Baitul Mal Aceh adalah dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan kedalam pendapatan asli daerah harus mengikuti aturan keuangan daerah dan disamakan dengan pendapatan asli daerah lainnya, pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan mustahiq terus menerus memerlukan bantuan dana zakat. Dalam hal pengadaan barang dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam merealisasikan program tersebut. Dari berbagai permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai pendapatan asli daerah tersebut jika ditinjau dari *Maqāṣid asy-syarī'ah* maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahiq zakat, karena mustahiq zakat khususnya fakir dan miskin adalah pihak yang paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan pendapatan asli daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala dalam pencairan dana zakat dari kas umum Aceh yang berimbas pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahiq, sedangkan mustahiq memerlukan dana zakat tersebut untuk bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran dana

zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda dengan tujuan yang hendak dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin terpenuhinya kebutuhan mustahik guna untuk menyelamatkan jiwa manusia (*hifzu an-nafs*) yang merupakan salah satu dari tujuan *Maqāsid as-syari'ah*.

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Hidayati MZ, yang berjudul "*implementasi zakat terhadap kemaslahatan umat sebelum dan sesudah adanya UU No. 23 tahun 2011 di kabupaten Lombok Timur (studi penelitian zakat di Bazda)*".<sup>8</sup> Pada penelitian ini penulis membahas tentang manajemen pengelolaan dana zakat yang masih kurang maksimal di Baznas kabupaten Lombok Timur. Kabupaten Lombok Timur masih membutuhkan manajemen yang cocok untuk pengembangan dana zakat. Dengan adanya manajemen yang bagus dalam hal pengelolaan dana zakat, maka akan terlihat pula profesionalisme para amil zakat yang bertanggungjawab sehingga dana zakat maal bisa sampai tepat sarannya kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk itu para amil zakat bertanggung jawab sesuai dengan undang-undang baik UU No. 38 Tahun 1999 maupun UU No. 23 tahun 2011 serta Perda No.9 Tahun 2009 dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal dan transparan, karena dengan manajemen

---

<sup>8</sup> Hikmatul Hidayati MZ, *Implementasi Zakat Terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok Timur (Studi Penelitian Zakat di Bazda)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

pengelolaan yang baik akan tumbuh rasa kepercayaan yang tinggi para muzakki terhadap lembaga zakat. Dalam penelitian ini data yang didapatkan hasil dari pengumpulan zakat oleh PNS selaku muzakki selama lima tahun terakhir, dari lima tahun tersebut dianalisis dan dibandingkan di tahun yang mana zakat nya mengalami peningkatan. Berdasarkan hasil analisis data, penghimpunan zakat terbanyak terjadi pada tahun 2015, dan ini bukan karena undang-undang lama atau baru, akan tetapi karena menggunakan sistem yang berbeda pada masa pemerintahan bupati lama dengan baru walaupun menggunakan Perda yang sama. Maka hasil penelitian ini, pengelolaan sistem penghimpunan dana zakat yang belum maksimal sama sekali tidak bergantung pada undang-undang, akan tetapi pada sistem yang digunakan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Andy Putra Wijaya. Dengan judul "*Distribusi Zakat Produktif bagi fakir miskin di daerah Istimewa Yogyakarta (studi pelaksanaan program madrasah ekonomi mandiri dompet dhuafa Yogyakarta)*".<sup>9</sup> Pada Penelitian ini penulis membahas tentang program ekonomi produktif yang dikemas dalam program Madrasah Ekonomi Mandiri yang merupakan program dari Dompet Dhuafa Yogyakarta. Program ini merupakan salah satu model atau cara pendistribusian zakat yang didedikasikan untuk pemberdayaan masyarakat

---

<sup>9</sup>Andy Putra Wijaya, *Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompet Dhuafa Yogyakarta)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

miskin di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh atau dampak distribusi zakat produktif, khususnya dari Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhuafa Yogyakarta, terhadap kemaslahatan agama (*hifzh al-Din*), Jiwa (*hifz an-Nafs*), akal (*hifzh al-Aql*), keturunan (*hifzh al-Nasl*), dan harta (*hifzh al-Mal*) mustahik dalam perspektif *Maqāsid ays-syari'ah*. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *Maqāsid ays-syari'ah* karena zakat sebagai bagian dari hukum atau syari'at yang ditetapkan oleh Allah SWT, yang pasti mempunyai tujuan untuk kemaslahatan umat. Berdasarkan analisis data yang dilakukan oleh peneliti Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan 2 (dua) hal mendasar kepada fakir miskin penerima manfaat program tersebut, yaitu penguatan kapabilitas modal usaha dan pendampingan rutin sebagai inkubator usaha kepada penerima manfaat. Program Madrasah Ekonomi Mandiri memberikan dampak kemaslahatan *dharuriyyat* yang terdiri dari *hifzh al-Din*, *hifzh al-Nafs*, *hifzh al-Aql*, *hifzh al-Mal*, *hifzh al-Nasl*.

Penelitian oleh Ahmad Habibi. Dengan judul "*Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta*".<sup>10</sup> Pada penelitian ini penulis membahas

---

<sup>10</sup> Ahmad Habibi, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.

tentang pendistribusian Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS) yaitu dari tujuan konsumtif menjadi produktif, dimana ZIS dijadikan sebagai sarana untuk melakukan pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan usaha-usaha yang produktif. Tujuannya supaya kedepannya kegiatan ekonomi mustahik dapat tumbuh dan berkembang sekaligus dapat meningkatkan perekonomian masyarakat terutama bagi pengembangan usaha-usaha mikro. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui persepsi mustahik tentang pemberdayaan zakat produktif sebagai modal usaha dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha kecil menengah (UKM) yang dimiliki oleh mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilihat dari tiga faktor, yaitu: 1. Ketepatan sasaran pemberdayaan zakat produktif, 2. Kemudahan proses pendistribusian zakat produktif, 3. Pendampingan usaha. Hasil dari penelitian ini adalah secara simultan pemberdayaan zakat produktif yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Daerah Istimewa Yogyakarta berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha kecil dan menengah (UKM) yang dimiliki oleh para mustahik.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori dalam sebuah penelitian berfungsi sebagai acuan analisis, kerangka teoritik dalam penelitian ini digunakan sebagai tindakan dalam menganalisis data-data penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Teori Pemberdayaan.



Pemberdayaan berasal dari kata “daya” yang mendapat awalan “ber” menjadi kata ”berdaya” artinya memiliki atau mempunyai daya. Daya artinya kekuatan, berdaya memiliki arti kekuatan. Kata “berdaya” apabila diberi awalan “pe” dengan mendapat sisipan “m” dan akhiran “an” menjadi “pemberdayaan” artinya membuat sesuatu menjadi berdaya atau mempunyai kekuatan.<sup>11</sup>

Kata “pemberdayaan ” adalah terjemahan dari bahasa Inggris “*Empowerment*”, pemberdayaan berasal dari kata dasar “*power*” yang berarti kekuatan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreativitas. Secara konseptual pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan).<sup>12</sup> Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

a. memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*) dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

---

<sup>11</sup> Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, (Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006), hlm. 1

<sup>12</sup> Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005), Cet Ke-1, hlm.57

- b. menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.<sup>13</sup>

Pemberdayaan atau *empowerment* adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran dan kebudayaan masyarakat Barat, terutama Eropa. Konsep ini muncul sejak dekade 70an dan kemudian terus berkembang sampai saat ini. Kemunculannya hampir bersamaan dengan aliran-aliran seperti eksistensialisme, fenomenologi, personalisme dan kemudian lebih dekat dengan gelombang NeoMarxisme, Freudianisme, Strukturalisme, dan Sosiologi kritik *Frankfurt School*. Bersamaan itu juga muncul konsep-konsep elit, kekuasaan, *anti-establishment*, gerakan populis, anti-struktur, legitimasi, ideologi pembebasan dan *civil society*. Konsep pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai bagian dari aliran-aliran paruh abad ke-20, atau yang dikenal dengan aliran *post-modernisme*, dengan penekanan sikap dan pendapat yang orientasinya adalah anti-sistem, anti-struktur, dan anti-determinisme, yang diaplikasikan pada dunia kekuasaan.<sup>14</sup>

Diawali pada akhir tahun 1960an, para ahli menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak langsung terkait dengan tujuan pembangunan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 58

<sup>14</sup> Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*, (Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012), hlm. 89

yang lain seperti penciptaan lapangan kerja, penghapusan kemiskinan dan kesenjangan, serta peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar. Bahkan di beberapa negara seperti Iran, Kenya, Meksiko, Nikaragua, Pakistan dan Afrika Selatan yang pencapaian pertumbuhannya tinggi, justru muncul masalah *'maldevelopment'*.<sup>15</sup> Pada kenyataannya, pertumbuhan ekonomi tidak mengurangi kemiskinan dan tidak menciptakan pertumbuhan lapangan pekerjaan sebagaimana diprediksikan, bahkan dalam beberapa kasus kesenjangan ekonomi justru meningkat. Pada tahun 1970, sejumlah 944 juta orang, atau 52 persen dari total penduduk Negara Selatan masih hidup dibawah garis kemiskinan. Data juga menunjukkan adanya peningkatan jumlah pengangguran, terutama dibidang pertanian, dan peningkatan kesenjangan pendapatan. Tahun 1970an benar-benar merupakan periode dimana pertumbuhan ekonomi di Negara-negara berkembang diikuti dengan meningkatnya kesenjangan.

Menurut beberapa pakar yang terdapat dalam buku Edi Suharto, menggunakan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara-cara pemberdayaan. Menurut Jim Ife dalam membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.<sup>16</sup> Masih dalam buku tersebut, person mengatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah

---

<sup>15</sup> John Brohman, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, (Blackwell Publishers, 2001), hlm. 202.

<sup>16</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005) Cet Ke-1, hlm. 57

proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengontrol dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya. Sedangkan menurut Swift dan Levin dalam membangun masyarakat Memberdayakan Masyarakat, pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.<sup>17</sup>

Pemberdayaan menurut Gunawan Sumohardjodiningrat adalah “upaya untuk membangun daya yang dimiliki kaum dhu’afa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka, serta merubah untuk mengembangkannya.”<sup>18</sup>

Menurut Totok dan Poerwoko,<sup>19</sup> istilah pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai :

“Upaya untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya, termasuk aksesibilitasnya terhadap sumberdaya yang terkait dengan pekerjaannya, aktivitas sosialnya, dll.”

---

<sup>17</sup> *Ibid.*,

<sup>18</sup> Gunawan Sumohardjodiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997), hlm. 165.

<sup>19</sup> Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. (Bandung: Alfabeta, 2002) hlm. 27

Pemberdayaan berarti suatu upaya atau kekuatan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat agar masyarakat dapat berdaya guna dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ke arah yang lebih sejahtera.

World Bank 2001 dalam Totok dan Poerwoko,<sup>20</sup> mengartikan pemberdayaan yaitu :

“Upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin) untuk mampu dan berani bersuara (voice) atau menyuarakan pendapat, ide, atau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (choice) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat.”

Selanjutnya Islam memandang suatu pemberdayaan atas masyarakat madani sebagai suatu hal yang penting sehingga pemberdayaan dalam pandangan Islam akan memiliki pendekatan-pendekatan yang holistik dan strategis. Berkaitan dengan itu, Islam telah memiliki paradigma strategis dan holistik dalam memandang suatu pemberdayaan. Menurut Istiqomah dalam Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam bahwa pemberdayaan dalam konteks pengembangan masyarakat Islam merupakan sebuah pembelajaran kepada masyarakat agar mereka dapat secara mandiri melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupannya baik yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*,

menyangkut tentang kesejahteraan dan keselamatannya di dunia maupun kesejahteraan dan keselamatannya di akhirat.<sup>21</sup>

Menurut Agus Ahmad Syafi'i, pemberdayaan atau *empowerment* dapat diartikan sebagai penganut, dan secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan.<sup>22</sup> Berdasarkan dengan istilah di atas, dalam pengalaman Al-Quran tentang pemberdayaan dhu'afa, "*community empowerment*" (CE) atau pemberdayaan masyarakat pada intinya adalah "membantu klien" (pihak yang diberdayakan), untuk memperoleh daya guna pengambilan keputusan dan menentukan tindakan yang akan ia lakukan tentang diri mereka, termasuk mengurangi efek hambatan pribadi dan sosial melalui peningkatan kemampuan dan rasa percaya diri untuk menggunakan daya yang dimilikinya antara lain melalui transfer daya dari lingkungannya.<sup>23</sup> Dengan demikian, dalam tesis ini akan dikaji tentang pemberdayaan masyarakat melalui program-program Rumah Zakat.

## 2. *Maqāṣid asy-syarī'ah*

*Maqāṣid asy-syarī'ah* memiliki berbagai macam perspektif dari ulama. Pada penelitian ini, *maqāṣid* yang digunakan adalah *maqāṣid asy-*

---

<sup>21</sup> Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 3, hlm 427

<sup>22</sup> Agus Ahmad Syarfi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, (Bandung: Gerbang Masyarakat Baru), hlm.70

<sup>23</sup> Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, (Jakarta: Dakwah Press) Cet Ke-1, hlm. 9.

*syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Konsep *maqāṣid asy-syarī'ah* mengalami perkembangan makna dan terminologi dari ulama satu ke ulama lainnya. Guna memahami secara komprehensif, maka perlu diperhatikan perkembangan maknanya. *Maqāṣid* secara etimologi merupakan bentuk jamak dari *maqṣad*, yang bermakna “maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir”. Menurut Auda, secara terminologi *maqāṣid* didefinisikan sebagai pemahaman makna-makna, serta sasaran di balik suatu hukum. Bagi sejumlah teoritikus hukum Islam, *maqāṣid* adalah pernyataan alternatif untuk *maṣālih* (kemaslahatan-kemaslahatan).<sup>24</sup> Dalam kajian Islam, *Maqāṣid asy-syarī'ah* sangat penting peranannya, ini terkait dengan posisinya sebagai tujuan dari *asy-syarī'ah* itu sendiri. Secara etimologi *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari *maqṣad*, yang mempunyai arti: maksud (*purpose*), sasaran (*abjective*), prinsip (*principle*), niat (*intent*), tujuan (*goal*), dan tujuan akhir (*end*).<sup>25</sup> Sementara secara terminologi *Maqāṣid asy-syarī'ah* didefinisikan sebagai makna-makna yang dituju oleh *syari'* untuk diwujudkan yang terdapat di balik ketentuan-ketentuan *asy-syarī'ah* dan hukum.<sup>26</sup> *Maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai sebuah teori, metodologi, dan terminus technicus, baru muncul pada abad ke delapan hijriah, di tangan Imam Syatibi, dengan kitabnya *Al-Muwafaqat*.<sup>27</sup>

---

<sup>24</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid asy-syarī'ah A Beginner's Guide* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), hlm. 1.

<sup>25</sup> Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy as Islamic Law: A System Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2007), hlm. 2.

<sup>26</sup> Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqāṣidiha* (London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006), hlm. 15.

<sup>27</sup> Muhammad Thahir bin 'Asyur, *Maqāṣid al-Syari'ah al-Islamiyah* (Qatar: Wijarah alAuqaf wa al-Syu'un al-Islamiyah: 2004), hlm. 28

Para ahli *maqāṣid* klasik mengklasifikasikan *maqāṣid* sesuai dengan jenjang kemaslahatannya menjadi tiga tingkat: *al-darūrīyyah* (primer; keniscayaan), *al-hājīyyah* (sekunder; kebutuhan), dan *al-tahsīnīyyah* (tersier; kemewahan). Kemudian, *al-darūrīyyah* dibagi lagi kepada: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Sebagian ahli menambahkan *hifz al-'ird* (pelestarian kehormatan) untuk menggenapkan kelima *maqāṣid* itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan. Dari ketiga kategori klasifikasi *Maqāṣid* itu, hanya *al-dharuriyah* atau *al-hajiyah* yang bisa dijadikan bahan dan dasar untuk istinbat al-ahkam. Selain klasifikasi di atas, Abdul Majid an-Najjar membuat klasifikasi lain. Dilihat dari kekuatan sumber (*quwwah al-subut*) *maqāṣid* dibagi kepada: *al-maqāṣid al-qat'iyyah*, *al-maqāṣid al-zhanniyah*, *al-maqāṣid al-wahmiyah*; dari keasliannya (*bi hasab al-ashliyah*) menjadi: *Maqāṣid al-ushul* dan *maqāṣid al-wasail*.<sup>28</sup> Akan tetapi, dengan perkembangan zaman dan terjadinya globalisasi di mana manusia bukan hanya warga lokal (*local citizen*), melainkan sudah menjadi warga dunia (*world citizen*), mau tidak mau teori *maqāṣid* tradisional itu harus dikembangkan. Menurut Auda, setidaknya ada beberapa kritikan yang disajikan oleh para ahli teoritikus *maqāṣid* terhadap klasifikasi keniscayaan *maqāṣid* tradisional, yaitu:<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Abdu al-Majid al-Najjar, *Maqāṣid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, cet. ke-2 (Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008), hlm. 37-45.

<sup>29</sup> Jasser Audah, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-syari'ah* (Bandung: Mizan, 2015), hlm.36.



- a. Teori *Maqāṣid* tradisional tidak memasukkan maksud khusus dari suatu atau sekelompok nash yang meliputi topik fikih tertentu;
- b. *Maqāṣid* tradisional masih berkuat di seputar individu, belum menyentuh ranah makro: keluarga, masyarakat, dan umat manusia;
- c. *Maqāṣid* tradisional tidak memasuk nilai-nilai fundamental, seperti keadilan (*al-‘adl*) dan kebebasan (*al-hurriyah*);
- d. *Maqāṣid* tradisional masih dideduksi dari kajian literatur fikih, belum dari sumber-sumber syariat: Al-Quran dan Sunnah.

*Maqāṣid asy-syarī‘ah* memiliki berbagai macam perspektif dari ulama.

Pemikiran Jasser Auda diawali dengan adanya kritik terhadap Usul Fiqh yaitu pertama, Usul al-Fiqh terkesan tekstual dan mengabaikan tujuan teks, kedua, Klasifikasi sebagian teori usul al-Fiqh mengiring pada logika biner dan dikotomis, ketiga. Analisa usul al-fiqh bersifat reduksionis dan atomistik, selain itu Jasser Auda pun mengkritik *Maqāṣid* klasik yang terjebak pada kemaslahatan individu sehingga tidak mampu menjawab permasalahan dunia yang terjadi, maka oleh Jasser Auda cakupan dan dimensi teori *Maqāṣid* klasik diperluas agar dapat menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian.

Menurut Jasser Auda, untuk mewujudkan *Maqāṣid* yang relevan sampai kapanpun dan di manapun tersebut membutuhkan suatu kata kunci (*keyword*). Adapun kata kunci yang paling tepat untuk mengembangkan teori hukum Islam tersebut adalah “pendekatan sistem”. Itulah beberapa hal yang melatarbelakangi Auda untuk melakukan ijtihad dan pengkajian ulang

terhadap *Maqāṣid al-asy-syarī'ah* sebagai filsafat hukum Islam (*philosophy of Islamic law*) dengan menggunakan pendekatan sistem yang memang menjadi basic keilmuannya.<sup>30</sup> Jasser Auda menjadikan teori sistem sebagai pendekatan dalam hukum Islam, dan membangun seperangkat kategori dengan menggunakan 6 fitur sistem yaitu sifat kognitif (*cognitive nature*), saling keterkaitan (*interrelated*), keutuhan (*wholeness*), keterbukaan (*openness*), multi-dimensionalitas (*multidimensionality*) dan kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>31</sup>

kajian *Maqāṣid asy-syarī'ah* dikembangkan Jasser Auda melalui karyanya yang berjudul *Maqāṣid asy-syarī'ah as philosophy of Islamic law: a System Approach* yang ingin mendobrak paradigma lama tetutupnya pintu ijtihad. Karya fenomenal ini merupakan sebuah pendekatan kekinian yang lahir dari alam modern dan mencoba menjawab tantangan umat Islam yang berkenaan dengan isu-isu kontemporer.

Jasser Auda mengupayakan pengembangan *maqāṣid* dari tradisionalisme menuju kontemporer dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Perbaikan pada jangkauan *maqāṣid*.
- b. Perbaikan pada jangkauan orang yang diliputi.

---

<sup>30</sup> Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzam, *Relevansi Pemikiran Maqāṣid Al-Syarī'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*, Jurnal TA'LIMUNA. Vol.7, No. 2, September 2018, hlm. 96.

<sup>31</sup> Retna Gumanti, *Maqāṣid Asy-syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, (Fakultas Syari'ah Sultan Amai Gorontalo: Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018), hlm. 97

<sup>32</sup> Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqāṣid Asy-syarī'ah Jasser Auda* (Jurnal: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), hlm. 13.

- c. Perbaikan pada sumber induksi *maqāṣid* dan tingkatan keumuman *maqāṣid*.
- d. Pergeseran paradigma (*Shifting-Paradigm*).

Oleh karena itu, Jasser Auda menyajikan sistem yang “efisien” harus memelihara fitur orientasi berdasarkan “tujuan” (*goal-orientation*), keterbukaan, dan kerja sama antar subsistem, struktur hierarki, dan keseimbangan antara dekomposisi dan integrasi. Jasser Auda muncul sebagai salah satu ulama kontemporer yang memberikan perhatian yang besar terhadap peninjauan kembali *Maqāṣid al-syarī’ah* sebagai filsafat hukum Islam dari berbagai disiplin (multidisipliner)<sup>33</sup> dengan menggunakan suatu pendekatan sistem.<sup>34</sup> Sehingga *Maqāṣid asy-syarī’ah* yang sudah dimunculkan para ulama terdahulu bisa direvitalisasikan dengan pemberian penambahan-penambahan yang relevan dengan persoalan umat saat ini, yang tentunya dari aspek sosial budaya jelas jauh berbeda dengan kondisi sosial budaya pada masa ulama-ulama terdahulu.

### 3. Dana Sosial

Dana sosial merupakan dana atau uang yang disediakan untuk suatu

---

<sup>33</sup> Multidisipliner dalam kajian *Maqāṣid as syaria’ah* yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu bahwa dalam penentuan *Maqāṣid as-asy-syarī’ah* bisa dikaji dari berbagai sudut pandang disiplin keilmuan seperti ushul fiqh dan filsafat yang dalam hal ini Auda menggunakan filsafat sistem.

<sup>34</sup> Pendekatan sistem yang digunakan oleh Jasser Auda yaitu sistem merupakan sebuah disiplin baru cabang dari ilmu kognitif “cognitive science” yang bebas (independent) dan memuat berbagai cabang disiplin yakni antara teori sistem dan analisis sistemik. Maksud independen di sini yaitu bahwa teori sistem yang dimunculkan oleh Jasser Auda merupakan sisi lain (atau tidak terikat) dari pendekatan filosofis (anti-modernisme) yang sangat kritis terhadap modernisme tetapi juga berbeda dari teori post-modern. (Jasser Auda, *Maqāṣid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, (London: the International Institut of Islamic Thought, 2007), hlm. xxvi

keperluan sosial. Dana sosial dalam sistem keuangan bank syari'ah merupakan dana non aset sebagai hukuman berupa pengenaan denda atau biaya karena pelanggaran suatu perjanjian, misalnya kelambatan pelunasan utang pokok atau pelanggaran ketentuan rasio kas. Selain sumber tersebut, pada lembaga non bank dana sosial bersumber dari zakat, infaq, shodaqah, wakaf dari donatur. Dalam perspektif Hukum Islam yang mengatur bidang muamalah mengenai dana sosial yang bersumber dari *garamah*, jika seseorang dinyatakan lalai dari tanggung jawabnya maka akan dikenakan ganti rugi. Hasil denda atau ganti rugi inilah yang kemudian dapat dijadikan sebagai dana sosial, dan kemudian disalurkan secara tepat sasaran dan tepat guna.<sup>35</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif yaitu penulis mendeskripsikan tentang kinerja pengimplementasian dana sosial (zakat, infaq, shodaqah, wakaf) di Rumah Zakat Aceh perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* terhadap pemberdayaan ekonomi umat serta mendeskripsikan perkembangan mustahik selama program dari Rumah Zakat Aceh ini berlangsung.

---

<sup>35</sup> Ritwan Thova'I, *Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar* (Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 2.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-ekonomi, yaitu pendekatan yang dilakukan oleh sosiolog dalam menjelaskan kebutuhan ekonomi dan kenyataan sosial dalam masyarakat. Pendekatan ini dilakukan dengan melihat segala aktivitas sosial yang ada di Rumah Zakat Aceh yang dianalisis dengan *maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda. Pendekatan ini juga memperhatikan bagaimana langkah Rumah Zakat Aceh memfasilitasi mustahik guna untuk meningkatkan taraf hidup.

## 3. Jenis Data

Penelitian ini penulis menggunakan data primer dan data sekunder, karena perlu dipahami bahwa setiap penelitian selalu berkaitan dengan data, dan walaupun ada banyak macam klasifikasi data, namun yang banyak dimanfaatkan dalam desain penelitian adalah klasifikasi menurut cara perolehannya yaitu data primer dan sekunder.<sup>36</sup> Perlu dipahami bahwa, berhasilnya suatu penelitian tergantung pada data yang didapatkan oleh peneliti. Penelitian ini menggunakan penelitian primer dan sekunder dari penelitian ini penulis akan menjabarkan data yang didapatkan yaitu:

---

<sup>36</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawaji Pers, 2008), hlm. 103

a. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber asli.<sup>37</sup>

Data primer dari penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan pihak Rumah Zakat Aceh serta masyarakat yang ada di desa binaan Rumah Zakat tersebut. Mustahik yang termasuk dalam binaan Rumah Zakat.

b. Sumber Data sekunder

Sedangkan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi yang akan menjadi penunjang penelitian ini.<sup>38</sup> Bahan sekunder menjadi pendukung dalam penelitian ini, yaitu agar penulis mudah dalam memahami data-data yang akan diolah sehingga dapat menghasilkan penelitian yang baik. Adapun bahan data sekunder dalam penelitian ini meliputi, buku buku, jurnal majalah, kamus dan ensiklopedia.<sup>39</sup> Majalah yang berkaitan dengan zakat serta artikel artikel seperti potensi zakat di Indonesia serta disertasi dan tesis serta karya ilmiah yang lainnya yang sejalan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini penulis akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1998), hlm. 11.

<sup>38</sup> Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), hlm. 103.

<sup>39</sup> Suharsimi Arikunto, *prosedur Penelitian suatu pendekatan Praktik* (Jakarta: PT Rineka cipta, 1998), hlm. 11.

### 1) Wawancara

Metode wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara menanyakan langsung kepada narasumber yang terkait dengan topik permasalahan yang sedang diteliti. Karena dapat dipahami bahwa, metode wawancara menjadi salah satu metode atau teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian<sup>40</sup> dan wawancara sering kali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Anggapan efektif ini juga dikarenakan metode *interview* dapat langsung bertatap muka langsung dengan narasumber.

### 2) Observasi

Observasi sering disebut sebagai metode pengamatan,<sup>41</sup> di mana dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan cara melakukan pencatatan secara cermat dan sistematis sehingga akhirnya penelitian menjadi sebuah penelitian yang baik dan dapat menjadi rujukan.

### 3) Dokumentasi

Dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber baik secara pribadi maupun kelembagaan, baik dokumen tertulis, gambar, maupun data elektronik

---

<sup>40</sup> Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 105.

<sup>41</sup> Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis* (Yogyakarta: UPP, 2003), hlm. 89

yang bersifat dokumentatif baik itu data catatan zakat laporan tahunan, maupun gambar yang berhubungan dengan topik yang diangkat dan diuraikan secara deskriptif.

## 5. Metode Analisa Data

Data yang terkumpul dari hasil penelitian, maka akan dilakukan analisis data serta melakukan pengambilan kesimpulan dari data yang sudah terkumpul. Adapun analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah *deskriptif-analistis kualitatif* yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk dianalisis yang kemudian data tersebut diinterpretasikan dan diambil kesimpulan.

Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqāṣid asy-syarī'ah* perspektif Jasser Auda. Penelitian ini menjelaskan bagaimana pengembangan masyarakat melalui pemanfaatan dana sosial.

## G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan tesis ini, sistematikanya akan disajikan secara integral dan saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Pada Bab Pertama merupakan pendahuluan, yang menjelaskan latar belakang permasalahan yang dijadikan sebagai pijakan untuk merumuskan rumusan masalah, kemudian memuat tentang tujuan dan manfaat penelitian, dilanjutkan dengan kajian pustaka sebagai bahan referensi



kemudian kerangka teoritik sebagai pisau analisis, dilanjutkan dengan metode penelitian serta diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada Bab Kedua, membahas mengenai Tinjauan teori *Zakat Core Principle* dan *Maqāṣid Asy-syarī'ah* pada program Rumah Zakat Aceh. Meliputi: kebijakan Rumah Zakat dalam pengembangan program-program dan program Rumah Zakat ditinjau dengan teori *Zakat Core Principle* dan *Maqāṣid Asy-syarī'ah*.

Pada Bab Ketiga, merupakan bab yang pembahasannya mengenai gambaran umum Rumah Zakat dan program-program Rumah Zakat Aceh. Meliputi: profile Rumah Zakat, pengelolaan dana sosial Rumah Zakat Aceh, program Rumah Zakat Aceh, latar belakang Rumah Zaka Aceh dalam pengembangan program-program.

Bab Keempat, berisi tentang analisis terhadap program-program Rumah Zakat Aceh. Pada bab ini memuat tentang analisis implementasi dana sosial Rumah Zakat dan analisis dampak dana sosial Rumah Zakat bagi masyarakat.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari analisis yang selanjutnya menjadi jawaban atas pokok masalah dari penelitian yang dilakukan dan juga memuat saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari sistematika pembahasan tesis ini, yang merangkum kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta memberikan beberapa saran yang berhubungan dengan pembahasan tesis ini.

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan tentang kebijakan pemanfaatan dana sosial berguna untuk memaksimalkan operasional di Rumah Zakat Aceh. *Zakat Core Principle* merupakan kebijakan yang tepat untuk diterapkan di Rumah Zakat Aceh mengingat di Rumah Zakat Aceh belum ada regulasi lengkap. Rumah Zakat Aceh dalam pengelolaan zakat hanya merujuk kepada undang-undang dan qanun, belum ada regulasi lengkap seperti 18 prinsip dasar *zakat core principle* yang terbagi dalam 6 dimensi (Yayasan Hukum, pengawasan zakat, tata kelola zakat, perantara fungsi, manajemen risiko, dan tata kelola syari'ah). Regulasi ini perlu diterapkan untuk tidak ada nya kesenjangan dalam melaksanakan program serta mewujudkan distribusi yang tepat dan merata. Selain menggunakan teori *zakat core principle*, penulis juga menggunakan teori *Maqāsid asy-syarī'ah* Jasser Auda untuk menganalisa program Rumah Zakat Aceh, enam fitur sistem yang dioptimalkan Jasser Auda, yaitu *cognitive nature* (watak kognisi), *wholeness* (keseluruhan),

*openness* (keterbukaan), *interrelated hierarchy*, *multi dimensionality* dan *purposefulness*. Melalui teori *Maqāsid syari'ah* penulis menemukan jawaban pada program-program yang dilaksanakan oleh Rumah Zakat Aceh untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat sudah mencapai tujuan dari *Maqāsid syari'ah* yaitu menolak *mafsadah* dan melahirkan *maslahah* bagi ummat Islam. *Maqāsid asy-syari'ah* Jasser Auda bisa dijadikan pedoman untuk mengukur sejauh mana perkembangan program yang dilaksanakan, konsep ini merupakan konsep kontemporer yang bisa dijadikan sebagai pisau analisa pada program-program Rumah Zakat Aceh.

2. Melalui teori pemberdayaan yang menganalisa dampak dari empat program Rumah Zakat Aceh, yaitu: senyum mandiri, senyum juara, senyum sehat, dan senyum lestari. Dampak yang dirasakan melalui program senyum mandiri yaitu, terciptanya lapangan kerja yang mandiri dan mendapatkan penghasilan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, bahkan sekarang mustahik yang mengikuti program ini sudah berubah status sebagai muzakki, ini merupakan sebuah pencapaian yang menandakan Rumah Zakat Aceh memiliki perkembangan yang bagus. Senyum Juara memiliki dampak positif bagi anak-anak yang rentan putus sekolah di biayai melalui program ini, bahkan hingga perguruan tinggi. Program senyum sehat sebagaimana salah satu karakteristik pemberdayaan yaitu perbaikan gizi anak, sehingga anak-anak memiliki gizi yang seimbang. Pada program ini juga diberikan edukasi dan pengobatan kepada lansia, sehingga lansia

dengan cepat dapat penanganan bagi yang terdeteksi penyakit. Program senyum lestari memiliki dampak bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan sumber air dan fasilitas MCK, program ini merupakan salah satu bentuk perwujudan keinginan yang sudah terpenuhi dalam bidang lingkungan.

## **B. SARAN**

1. Saran bagi lembaga zakat, khususnya Rumah Zakat Aceh sudah seharusnya berpedoman kepada *zakat core principle* demi terciptanya manajemen zakat yang lebih baik.
2. Dalam hal mengalokasikan dana sosial, sebaiknya Rumah Zakat Aceh lebih update mengenai mustahik yang berada di pelosok agar penyalurannya merata. Mengingat penyalurannya sekarang belum maksimal dikarenakan pihak Rumah Zakat masih minim info yang diterima tentang mustahik.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

- A Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, (Terj: H. Anshari Thayib), Cet. I. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Abdu al-Majid al-Najjar, *Maqāṣid al-Syari'ah bi Ab'ad Jadidah*, cet. ke-2, Maroko: Dar al-Garb al-Islami, 2008.
- Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998.
- Ahmad Habibi, *Pemberdayaan Dana Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha Kecil Menengah (UKM) di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Daerah Istimewa Yogyakarta*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syari'ah, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Andy Putra Wijaya, *Distribusi Zakat Produktif Bagi Fakir Miskin di daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Program Madrasah Ekonomi Mandiri Dompot Dhu'afa Yogyakarta)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Agus Ahmad Syarfi'i, *Menejemen Masyarakat Islam*, Bandung: Gerbang Masyarakat Baru.
- Asep Usman Ismail, *Pengalaman Al-Quran Tentang Pemberdayaan Dhu'afa*, Jakarta: Dakwah Press. Cet Ke-1.
- Asnainu, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Anwar Sanusi, *Metodelogi Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Damanhuri, DS. 2010. *Ekonomi Politik dan Pembangunan: Teori, Kritik, dan Solusi bagi Indonesia dan Negara Sedang Berkembang*, Bogor: IPB Press dan STEI Tazkia, 2010.
- Darwina Widjajanti. *Rencana Strategis Fundraising*, Jakarta: Piramedia., 2006.
- Didin Hafidhuddin, *Agar Harta Berkah dan Bertambah*. Jakarta: Gema Insani Press, 2007.

- Didin Hafifuddin dan Hendri Tanjung, *Manajemen Syari'ah dalam Praktek*. Jakarta: Gema Insani Pers, 2003.
- Didin Hafifuddin, *Dakwah Aktual*, Jakarta : Gema Insani Presss 1998.
- Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tanggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, ciptuat : Institut Manajemen Zakat, 2004.
- Edi Sugarto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial*, Bandung: PT Ravika Adimatama, 2005, Cet Ke-1.
- Fahrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Gunawan Sumohadiningrat, *Pembangunan Daerah Dan Membangun Masyarakat*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata, 1997.
- Gustian Djuanda Dkk, *Pelaporan Zakat Pengurangan Pajak Penghasilan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Hamka Husein Hasibuan, *Pemikiran Maqāṣid syarī'ah Jasser Auda*, (Jurnal: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Hengki Ferdiansyah, *Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda*, tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadist el-Bukhori, cet kedua 2018.
- Hermin Triyowati, et al. *Manajemen Lembaga Amil Zakat*, Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 2017.
- Hikmatul Hidayati MZ, *Implementasi Zakat Terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No. 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok Timur (Studi Penelitian Zakat di Bazda)*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2016.
- Jasser Auda, *Fiqh al-Maqāṣid: Inathah al-Ahkam al-Syar'iyah bi Maqāṣidiha*, London: al-Ma'had al-'Aliy li al-Fikr al-Islamiy, 2006.
- Jasser Auda, *Maqāṣid Al-Shariah as Philosophy as Islamic Law: A System Approach*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2007.
- Jasser Auda, *Maqāṣid syarī'ah A Beginner's Guide*, London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid Asy-syarī'ah*, Bandung: Mizan, 2015.

- John Brohman, *Popular Development: Rethinking the Theory and Practice of Development*, Blackwell Publishers, 2001.
- Karnaen A. Perwataatmaja, *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*, Depok: Usaha Kami, 1996.
- Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: PT.Gunung Agung, 1997.
- M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- M. Amin Abdullah, “*Etika Hukum Di Era Perubahan Sosial: Paradigma Profetik dalam Hukum Islam melalui Pendekatan Systems*”, Fakultas Hukum UII: Yogyakarta, 2012.
- M. Anwas, *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*, Bandung : PT Alfabeta, 2013.
- M. Arfan Mu’amar, Abdul Wahid Hasan, *Studi Islam Perspektif Insider/Outsider*, Yogyakarta: IRCiSoD), 2012.
- M. Quraish shihab. *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1999.
- M. Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, Jakarta: Gema Insani Press dan Tazkia Cendekia, 2000.
- Michael Norton. *Menggalang Dana: Penuntun Bagi Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Sukarela di Negara-Negara Selatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2002.
- Muhammad Sanusi, *The Power of Sedekah*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Muhammad Thahir bin ‘Asyur, *Maqāsid al-Syari’ah al-Islamiyah*, Qatar: Wijarah alAuqaf wa al-Syu’un al-Islamiyah: 2004.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo, 2008.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Indonesia*, Jakarta : UII Press, 2009.
- Oni sahrani, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, edisi ke-2, Depok: Rajawali Pers, 2019.

- Rafik Issa Beekhun, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Rosmedi Dan Riza Risyanti, *Pemberdayaan Masyarakat*, Sumedang: Alqaprit Jatinegoro, 2006.
- Ritwan Thova'I, *Distribusi Dana Sosial Pada Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Alfa Dinar Kerjo Karanganyar*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992.
- Soeratno, Lincolin Arsyad, *Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP, 2003.
- Soetomo, *Keswadayaan Masyarakat Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri*, Bandung : Pustaka Pelajar, 2012.
- Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1995.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1998.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Totok dan Poerwoko, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2002.
- Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern: Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Utang Ranuwijaya, *Manhaj al-Quran al-Karim fi Islah al-Mujtama' Qasas al-Ilm fi al-Quran Al-I'lam fi Al-Quran*, Vol. 5. Jakarta: Kalam Republika, 2010.
- Wilda Agustia, *Tinjauan Maqāsid Asy-syarī'ah Terhadap Pengelolaan Zakat Sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh*, Tesis Program Pascasarjana Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017.
- Wirjana, Nernardine R. *Mencapai Kemandirian dalam Pendanaan Organisasi*, Yogyakarta: ANDI, 2004.
- Yudian Wahyudi, *Hukum Islam antara filsafat dan politik*, Yogyakarta; Pesantren Nawesea Press, 2015.



Yusuf Qadhawi, *Musykilah al-Faqr Wakaiifa Aalajaha Al Islam*, Beirut:1966.

Yusuf Qardhawi ( Asmuni SZ : Penerjemah ), *Kiat Sukses mengelola Zakat*, Jakarta: Media Da'wah,1997.

Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

## 2. Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

## 3. Undang-undang

Undang-undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1998, Tentang kesejahteraan Lansia bab 1 pasal 1.

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat bab 1 pasal 2 dan 3. Bab 4 pasal 17 dan 18.

Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga,1996.

## 4. Jurnal

Chung-Kai Li and Chia-Hung Hung. " *Marketing tactics and parents' loyalty: the mediating role of school image*" dalam Journal of Educational Administration Vol 47 No. 4, 2004.

M. Amin Abdullah, " *Bangunan Baru Epistemologi Keilmuan Studi Hukum Islam Dalam Merespon Globalisasi*", Asy-Syir'ah, Vol. 46, No. II, Juli-Desember, 2012.

Retna Gumanti, *Maqāṣid Asy-syarī'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, Fakultas Syari'ah Sultan Amai Gorontalo: Jurnal Al-Himayah Volume 2 Nomor 1 Maret 2018.

Siti Mutholingah dan Muh. Rodhi Zamzami, *Relevansi Pemikiran Maqāṣid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner*, Jurnal Ta'limuna. Vol.7, No. 2, September 2018.

Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis*, Welfare, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.

Matthoriq, dkk, *Aktualisasi Nilai Islam Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir* (Studi Pada Masyarakat Bajulmati, Gajahrejo, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang), *Jurnal Administrasi Publik (Jap)*, Vol. 2, No. 3.

Sri Widayanti, *Pemberdayaan Masyarakat: Pendekatan Teoritis, Welfare*, *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012.

## 5. Lain-lain

Kementerian PPN/Bappenas, “Perkembangan Ekonomi Indonesia dan Dunia Triwulan I Tahun 2019,” <https://www.bappenas.go.id/>, akses 05 November 2019.

<https://www.rumahzakat.org/tentang-kami/sejarah/> diakses tanggal 20 Juli 2020.

*Annual Report* Rumah zakat tahun 2018.

Nur effendi, CEO Rumah Zakat, *Republika news.co.id*, di akses pada tanggal 24 Juli 2020.

<https://www.bi.go.id/> di akses pada tanggal 26 Juli 2020

Dokumen konsultatif, *prinsip inti pengawasan zakat efektif*, Mei 2016.